



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.B/2015/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : ICHSAN SAFARY ;
- 2 Tempat lahir : Makasar ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 28 April 1968 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso RT.008/RW.01 samping supermarket Lucky, Kelurahan Oyehe Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta (Pembeli Emas Lapak Kaki Lima) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 1/Pen.Pid/2015/PN Nab tanggal 05 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015./PN.Nab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2015/PN.Nab tanggal 06 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa, **ICHSAN SAFARY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUH Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ICHSAN SAFARY**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu Mulia Warna Hijau Muda Jernih, bentuk Batu Rata Model DIAMOND.

Dikembalikan kepada saksi korban AMIRULLAH HASYIM, S.IP.,MM.;

- 1 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa **ICHSAN SAFARY**, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014, sekitar pukul 16.30 Wit atau pada waktu lain di bulan September thun 2014 bertempat di sebuah lapak Penjualan Emas milik terdakwa di depan Toko Elektronik Rado, Komplek Pasar Oyehe Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, *“telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diketahuinya atau yang patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----*

- 1 Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada di lapak Penjualan Emas miliknya, kemudian datang saksi AFRIANSYA REZA HASYIM menawarkan 1 (satu) buah cincin emas dengan permata Jamrut kepada terdakwa, setelah saksi AFRIANSYA REZA HASYIM memberikan cincin tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menimbang cincin tersebut di timbangan emas miliknya dan saat itu berat dari seluruh cincin tersebut kurang lebih 16 (enam belas) gram, setelah itu terdakwa menaksir sendiri berat cincin emas tersebut menjadi 10 (sepuluh) gram dengan pertimbangan bahwa nantinya apabila permatanya dilepas pada waktu dijual kembali akan berkurang sekitar 5 (lima) gram. Sehingga pada waktu itu terdakwa menaksir berat emas tersebut menjadi 10 (sepuluh) gram dan memberikan harga per gramnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa membeli cincin emas yang ditawarkan saksi AFRIANSYA REZA HASYIM dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 2 Bahwa tidak berselang lama setelahnya, terdakwa langsung menjual kembali cincin emas dengan permata Zamrud kepada saksi H. Mursalim. Pada saat cincin tersebut ditimbang kembali oleh saksi H. Mursalim tanpa batu permata jamrutnya ternyata beratnya menjadi 14,9 (empat belas koma sembilan) gram dan oleh saksi H. Mursalim diberi harga pergramnya sebesar Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan total uang yang dibayarkan saksi H. Mursalim atas penjualan cincin kepada terdakwa sebesar Rp.5.562.000,- (lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 3 Bahwa pembelian cincin emas dengan permata jamrut dari saksi AFRIANSYA REZA HASYIM yang dilakukan oleh terdakwa termasuk pembelian dibawah harga pasaran dimana pada saat itu harga pasaran emas menurut saksi MAXI F.L. ADII selaku Ketua Konsorsium Pengusaha Emas Kabupaten Nabire Paniai (KPEN-P) adalah sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk kadar emas 80% (delapan puluh persen) ;

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015./PN.Nab.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli perhiasan emas dari masyarakat yang dijual kepada terdakwa dan semuanya dilengkapi surat-surat dari asal beli perhiasan tersebut, sehingga terdakwa sepatutnya harus bisa menduga bahwa cincin emas yang ditawarkan saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM kepada terdakwa adalah barang yang diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat ;
- 5 Bahwa atas penjualan cincin emas tanpa permata jamrut tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.062.000,- (dua juta enam puluh dua ribu rupiah) [Rp. Rp.5.562.000,- (lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) - Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ].
- 6 Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, terdakwa mengetahui dari saksi IWAN IDRUS kalau 1 (satu) buah cincin emas dengan permata jamrud yang dijual saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM dari ayahnya sendiri yang bernama AMIRULLAH HASYIM, S.IP.MM, yang dalam perkara ini juga menjadi saksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ICHSAN SAFARY**, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 16.30 Wit atau pada waktu lain di bulan september tahun 2014 bertempat lapak Penjualan Emas milik terdakwa di depan Toko Elektronik Rado, Komplek Pasar Oyehe Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire “ *telah menarik keuntungan dari sesuatu benda (cincin emas dengan permata Jamrut), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada di lapak Penjualan Emas miliknya, kemudian datang saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM menawarkan 1 (satu) buah cincin emas dengan permata Jamrut kepada terdakwa, setelah saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM memberikan cincin tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menimbang cincin tersebut di



timbangan emas miliknya dan saat itu berat dari seluruh cincin tersebut kurang lebih 16 (enam belas) gram, setelah itu terdakwa menaksir sendiri berat cincin emas tersebut menjadi 10 (sepuluh) gram dengan pertimbangan bahwa nantinya apabila permatanya dilepas pada waktu dijual kembali akan berkurang sekitar 5 (lima) gram. Sehingga pada waktu itu terdakwa menaksir berat emas tersebut menjadi 10 (sepuluh) gram dan memberikan harga per gramnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa membeli cincin emas yang ditawarkan saksi AFRIANSYA REZA HASYIM dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- 2 Bahwa tidak berselang lama setelahnya, terdakwa langsung menjual kembali cincin emas dengan permata Zamrud kepada saksi H. Mursalim. Pada saat cincin tersebut ditimbang kembali oleh saksi H. Mursalim tanpa batu permata jamrutnya ternyata beratnya menjadi 14,9 (empat belas koma sembilan) gram dan oleh saksi H. Mursalim diberi harga pergramnya sebesar Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan total uang yang dibayarkan saksi H. Mursalim atas penjualan cincin kepada terdakwa sebesar Rp.5.562.000,- (lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 3 Bahwa pembelian cincin emas dengan permata jamrut dari saksi AFRIANSYA REZA HASYIM yang dilakukan oleh terdakwa termasuk pembelian dibawah harga pasaran dimana pada saat itu harga pasaran emas menurut saksi MAXI F.L. ADII selaku Ketua Konsorsium Pengusaha Emas Kabupaten Nabire Paniai (KPEN-P) adalah sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk kadar emas 80% (delapan puluh persen) ;
- 4 Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli perhiasan emas dari masyarakat yang dijual kepada terdakwa dan semuanya dilengkapi surat-surat dari asal beli perhiasan tersebut, sehingga terdakwa sepatutnya harus bisa menduga bahwa cincin emas yang ditawarkan saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM kepada terdakwa adalah barang yang diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat ;
- 5 Bahwa atas penjualan cincin emas tanpa permata jamrut tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.062.000,- (dua juta

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015./PN.Nab.*



enam puluh dua ribu rupiah) [Rp. Rp.5.562.000,- (lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) - Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ].

- 6 Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, terdakwa mengetahui dari saksi IWAN IDRUS kalau 1 (satu) buah cincin emas dengan permata jamrud yang dijual saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM dari ayahnya sendiri yang bernama AMIRULLAH HASYIM, S.IP.MM, yang dalam perkara ini juga menjadi saksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUH Pidana :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 AMIRULLAH HASYIM, S.IP, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas milik saksi ;
  - Bahwa cincin emas milik saksi tersebut memiliki permata Jamrud dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) ;
  - Bahwa yang melakukan penadahan tersebut adalah terdakwa (ICHSAN SAFARY) sedangkan korbanya adalah saksi ;
  - Bahwa terdakwa melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di penjualan emas lapak kaki lima milik terdakwa Ichsan Safary didepan toko elektronik rado Pasar Oyehe Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari anak saksi yang bernama Arfiansya Reza Hasyim ;
  - Bahwa awalnya Arfiansya Reza Hasyim melakukan pencurian terhadap cincin saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 September 2014 sekira jam 16.00 WIT bertempat didalam laci kotak dalam lemari pakaian saksi ;
  - Bahwa anak saksi bercerita bahwa cincin tersebut telah dijual kepada terdakwa Ichsan seharga Rp. 3.500.00,00 yang tidak sesuai dengan harga pembelian emas dipasaran yang berlaku ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Arfiansya Reza Hasyim untuk mengambil dan menjualkan cincin milik saksi ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pembeli dan penjual emas yang biasa berjualan didepan pertokoan di dalam Pasar Oyehe Nabire ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui penadahnya adalah terdakwa setelah saksi minta tolong saudara Iwan untuk mencari tahu, setelah ketemu terdakwa datang kerumah saksi;
- Bahwa ada niat baik dari saudara terdakwa untuk berdamai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2 AFRIANSYA REZA HASYIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penadahan barang hasil curian ;
- Bahwa awalnya saksi mengambil cincin milik bapak saksi pada hari sabtu tanggal tanggal 27 September 2014 sekira jam 15.00 Wit di dalam lemari kamar tidur bapak saksi ;
- Bahwa saksi ke pasar hari itu juga sekitar jam 16.00 Wit bersama dengan teman saksi;
- Bahwa sesampainya dipasar saksi bilang sama terdakwa saksi mau jual cincin terus terdakwa timbang dan dikurangi dengan permatanya, jadi cincin tersebut diperkirakan beratnya 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa ini cincin milik bapak saksi kalau ada apa-apa saksi yang bertanggungjawab ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjual cincin tersebut seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

3 IWAN IDRUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Penadahan barang hasil curian ;
- Bahwa yang melakukan penadahan adalah terdakwa (ICHSAN SAFARY) ;
- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh Amirullah untuk mencari cincin miliknya yang telah dijual oleh anaknya ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015./PN.Nab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cincin tersebut adalah cincin emas dengan permata jamrud beratnya 15 (limabelas) gram ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan keberadaan cincin tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa telah membeli barang milik korban dari saudara Arfiansya Reza Hasyim yaitu cincin emas permata jamrud setelah ditimbang beratnya 14,9 (empat belas koma sembilan) gram dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah pembeli emas dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

4 H. MURSALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai ijin usaha lebur emas perhiasan yang sudah jadi maupun emas tambang ;
- Bahwa saksi sering menerima emas dari masyarakat dan emas tambang ;
- Bahwa terdakwa pernah datang menjual emas dengan permata Jamrud kepada saksi ;
- Bahwa cincin tersebut pernah saksi timbang tanpa batu permata jamrutnya, ternyata beratnya menjadi 14,9 (empat belas koma sembilan) gram ;
- Bahwa cincin emas yang sudah tanpa permata jamrut tersebut saksi beli dari terdakwa pergramnya sebesar Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total uang yang dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp 5.562.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa atas penjualan cincin emas tanpa Permata jamrut tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.062.000,00 (dua juta enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa cincin emas tanpa permata jamrut tersebut sudah saksi lebur bersama emas kilo dari tambang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

5 MAXI F.L ADII yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penadahan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari penyidik, pelaku yang telah melakukan penadahan adalah saudara ICHSAN SAFARY, sedangkan korbanya adalah AMIRULLAH HASYIM ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Ketua Konsorsium Pengusaha Emas Kabupaten Nabire- Paniai (KPEN-P) ;
- Bahwa salah satu tugas saksi sebagai Ketua Konsorsium Pengusaha Emas Kabupaten Nabire- Paniai (KPEN-P) adalah mengawasi harga jual beli emas hasil tambang ;
- Bahwa harga emas pada hari senin tanggal 27 September 2014 adalah sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) samapai Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan harga emas sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan harga dollar yang berlaku pada saat itu ;
- Bahwa harga beli emas semuanya sama dengan harga di pedalaman dan di kota ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli cincin dari Arfiansya Reza Hasyim pada hari sabtu tanggal tanggal 27 September 2014 sekira jam 16.00 Wit di lapak kaki lima milik terdakwa di pasar Oyehe ;
- Bahwa cincin yang terdakwa beli dari Arfiansya Reza Hasyim tersebut 1 (satu) buah cincin emas yang berpermata zamrut seberat 14,9 (empat belas kome sembilan) gram ;
- Bahwa terdakwa membeli cincin tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Iwan datang kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada beli cincin emas berpermata, lalu terdakwa mengatakan ada, selanjutnya terdakwa datang kerumah pak Amirullah selaku pemilik cincin tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan emas kepada saksi korban dengan bentuk emas tambang seberat 8 gram, untuk berdamai dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan jual beli emas kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015./PN.Nab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu pemilik barang tersebut tetapi barang tersebut terdakwa beli untuk jual kembali kepada pengepul/pembeli emas yang bernama H. MURSALIM;
- Bahwa terdakwa selanjutnya menjual cincin tersebut kepada H. Mursalim seharga Rp. 5.562.000,- (lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.062.000,- (dua juta enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut tidak mempunyai bukti surat ;
- Bahwa maksud terdakwa membeli cincin emas tersebut untuk mendapatkan untung ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu Mulia Warna Hijau Muda Jernih, bentuk Batu Rata Model DIAMOND ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli cincin dari Arfiansya Reza Hasyim pada hari sabtu tanggal tanggal 27 September 2014 sekira jam 16.00 Wit di lapak kaki lima milik terdakwa di pasar Oyehe ;
- Bahwa cincin yang terdakwa beli dari Arfiansya Reza Hasyim tersebut adalah 1 (satu) buah cincin emas yang berpermata zamrut seberat 14,9 (empat belas kome sembilan) gram ;
- Bahwa terdakwa membeli cincin tersebut dari Arfiansya Reza Hasyim dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Iwan datang kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada beli cincin emas berpermata jamrud, lalu terdakwa mengatakan ada, lalu saksi iwan menjelaskan bahwa cincin itu milik saksi Amirullah Hasyim, selanjutnya terdakwa datang kerumah pak amirullah selaku pemilik cincin tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi Arfiansya Reza Hasyim telah mengambil cincin milik bapak saksi Arfiansya Reza Hasyim ( saksi Amirullah Hasyim) pada hari sabtu tanggal tanggal 27 September 2014 sekira jam 15.00 Wit di dalam lemari kamar tidur bapak saksi Arfiansya Reza Hasyim;



- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu pemilik cincin emas yang berpermata zamrut tersebut tetapi cincin emas yang berpermata zamrut tersebut terdakwa beli untuk dijual kembali kepada pengepul/pembeli emas yang bernama H. MURSALIM;
- Bahwa terdakwa selanjutnya menjual cincin tersebut kepada H. Mursalim seharga Rp. 5.562.000,- (lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.062.000,- (dua juta enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut tidak mempunyai bukti surat ;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan emas kepada saksi korban dengan bentuk emas tambang seberat 8 gram, untuk berdamai dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan jual beli emas kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa maksud terdakwa membeli cincin emas tersebut untuk mendapatkan untung ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu benda;
- 3 Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana



dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa ICHSAN SAFARY yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu benda;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal tanggal 27 September 2014 sekira jam 16.00 Wit saat terdakwa sedang berada di lapak kaki lima miliknya di pasar Oyehe datang saksi Arfiansya Reza Hasyim menawarkan 1 (satu) buah cincin emas berpermata zamrut yang ditaksir terdakwa beratnya 10 (sepuluh) gram bila permata jamrutnya dilepas, selanjutnya terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai pembeli emas dari masyarakat lalu membeli cincin tersebut dari saksi Arfiansya Reza Hasyim dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa cincin tersebut dijual kembali kepada H. Mursalim selaku pengepul/ pembeli emas seharga Rp. 5.562.000,- (lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), dimana setelah ditimbang kembali oleh H. Mursalim beratnya menjadi 14,9 (empat belas kome sembilan) gram tanpa permata jamrutnya. Dari jual beli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.062.000,- (dua juta enam puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu benda” dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.3 Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya komentar KUHP MENYATAKAN terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari



kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”, hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal tanggal 27 September 2014 sekira jam 16.00 Wit saat terdakwa sedang berada di lapak kaki lima miliknya di pasar Oyehe datang saksi Arfiansya Reza Hasyim menawarkan 1 (satu) buah cincin emas berpermata zamrut yang ditaksir terdakwa beratnya 10 (sepuluh) gram bila permata jamrutnya dilepas, selanjutnya terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai pembeli emas dari masyarakat lalu membeli cincin tersebut dari saksi Arfiansya Reza Hasyim dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa cincin tersebut dijual kembali kepada H. Mursalim selaku pengepul/ pembeli emas seharga Rp. 5.562.000,- (lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), dimana setelah ditimbang kembali oleh H. Mursalim beratnya menjadi 14,9 (empat belas kome sembilan) gram tanpa permata jamrutnya. Dari jual beli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.062.000,- (dua juta enam puluh dua ribu rupiah), pada saat saksi Afriansya Reza Hasyim menjual cincin tersebut tanpa dilengkapi surat serta harga emas dipasaran pada saat kejadian sekitar Rp. 380.000,- (tiga ratus delan puluh ribu rupiah) pergramnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa secara patut harus dapat menduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan, karena tidak ada kelengkapan surat yang ditunjukkan oleh penjual yaitu saksi Arfiansya Reza Hasyim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan” dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu Mulia Warna Hijau Muda Jernih, bentuk Batu Kotak Rata Model DIAMOND yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUSAFIR Alias KUMIS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MUSAFIR Alias KUMIS ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada hal yang memberatkan selain perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;





- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi korban AMIRULLAH HASYIM, S.IP.,MM ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **ICHSAN SAFARY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah batu Mulia Warna Hijau Muda Jernih, bentuk Batu Rata Model **DIAMOND** ;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MUSAFIR Alias KUMIS;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari SELASA, tanggal 27 JANUARI 2015, oleh ORPA MARTHINA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RACHMAT S.HI LAHASAN, S.H.,M.H dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 29 JANUARI 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDAWATI GURNING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh BENEDICTUS HARYO GONA P,SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015./PN.Nab.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

ORPA MARTHINA, S.H.

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.

Panitera Pengganti,

LINDAWATI GURNING

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)